



ANALISIS FAKTOR DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA MEKARWANGI KECAMATAN SINDANGKERTA

Adhis Taranisa¹, Alifia Sujianti Haris², Nurul Indah Adi Surya³, Siti Nuraeni⁴

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: adhistaranisa@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: alifiakenia@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: nurulindahady19@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: stnraaeni992@gmail.com

Abstrak

Pernikahan usia dini adalah peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 bagi laki-laki. Seperti halnya di Desa Mekarwangi angka pernikahan usia dini selalu terjadi mengakibatkan pemerintah desa harus meminimalisir jumlah pernikahan usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pernikahan dini di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara. Artikel ini berfokus pada factor dan dampak perkawinan anak dari sudut pandang sosiologi dan psikologi. Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sehingga perkawinan anak pada dasarnya tidak sah. Perkawinan anak banyak membawa dampak negatif bagi perempuan seperti sindrom penuaan dini akibat perannya sebagai istri dan ibu. Pandangan masyarakat tentang pernikahan dini di Desa Mekarwangi adalah mempunyai pandangan yang positif karena hal tersebut sudah biasa terjadi. Peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa tentunya sangat menyayangkan anak-anak yang masih diusia sekolah harus memilih untuk menikah karena seharusnya anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak dan harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Faktor Pernikahan Dini, Dampak Pernikahan Dini.

Abstract

Early marriage is an event of marriage carried out by children under 16 years for women and under 19 for men. As is the case in Mekarwangi Village, the number of early marriages always occurs, resulting in the village government having to minimize the number of early marriages. This study aims to determine the impact of early marriage in Mekarwangi Village, Sindangkerta District. This study uses a qualitative method. Data was collected using interview techniques. This article focuses on the factors and impacts of child marriage from a sociological and psychological perspective. Article 7 of Law

No. 1 of 1974 states that the minimum age for marriage is 19 years for men and 16 years for women, so child marriage is basically invalid. Child marriage has many negative impacts on women, such as premature aging syndrome due to their role as wives and mothers. The community's view of early marriage in Mekarwangi Village is to have a positive view because this is common. The role of government is very influential on the welfare of its people. The village government certainly regrets that children who are still of school age have to choose to marry because these children should receive a proper education and must continue with higher education.

Keywords: *Early marriage, background factors, impact, and efforts to prevent early marriage.*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Hal ini sering terjadi di belahan bumi manapun dan terjadi kapanpun. Pernikahan itu sendiri merupakan proses bersatunya dua orang insan manusia yang saling berkomitmen dan mengikat. Proses pernikahan biasanya berlangsung pada seseorang mulai melewati pada tahapan remaja akhir sampai dewasa. Sebuah pernikahan akan menandakan mulai dewasanya seseorang di mata lingkungannya. Pernikahan itu sendiri berawal dari sebuah hubungan dan cinta, dan mulai adanya keinginan untuk mengikat atau berkomitmen. Harapan utama sebuah pernikahan adalah meraih kebahagiaan. Dengan perasaan kasih sayang yang dimiliki oleh masing-masing pasangan akan membuat sebuah hubungan harmonis yang nantinya akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Selain harapan akan kebahagiaan, dalam pernikahan juga terdapat berbagai harapan lain seperti; meneruskan keturunan, membentuk keluarga harmonis, menjadikan pribadi yang lebih baik. Pernikahan yang membahagiakan ini pastinya akan menjadi dambaan semua orang. Karena pernikahan adalah sebuah rancangan masa depan, bagaimana kita menjalani kehidupan di masa mendatang. Salah satu dari fenomena pernikahan adalah menikah muda. Menikah muda yang pelakunya adalah remaja yang masih berusia muda. Sedangkan usia muda adalah masa di mana seseorang untuk berpetualang dan mengejar cita-citanya. Sebagian dari mereka sedang semangatnya beraktifitas sosial dengan lingkungannya. Hal ini berbeda dengan keadaan pola pikir sekarang. Dengan perkembangan jaman dan teknologi semakin maju. Pola pikir masyarakatpun ikut berubah. Masyarakat mulai berfikir untuk kepentingan masa depan dan terbukanya pikiran untuk meraih tujuan mereka. Pola pikir semacam ini juga merambat pada pandangan seseorang terhadap pernikahan. Sebagian pada dari masyarakat kita mulai berfikir untuk menunda pernikahan karena keinginan mengejar pendidikan dan karier. Seperti laporan Papalia(2009), sekarang ini di beberapa negara-negara tertentu tren penundaan pernikahan mulai terlihat. Pada masa dewasa muda mereka gunakan untuk mengejar pendidikan dan karier atau hanya menjelajahi hubungan. Bagi perempuan cenderung akan menikah pada usia 25 tahun. Dan pada laki-laki dari usia 27 tahun. Akan tetapi bagi remaja yang telah mengenal cinta, pergaulan bebas dan ekonomi, menikah muda adalah sebuah hal

yang bisa mereka lakukan di masa-masa aktif tersebut. Mereka lebih memilih menikah muda dengan berbagai alasan. Fenomena ini sering terjadi pada negara-negara berkembang. Termasuk Indonesia yang sebagian penduduknya melakukan nikah muda. Seringkali alasan menikah muda yang sering ditemui adalah karena faktor kebudayaan, akibat pergaulan bebas, dan ekonomi. Jika pada masyarakat pedesaan, menikah muda merupakan sebuah tradisi. Sedangkan pada masyarakat kota menikah muda dilatar belakangi oleh faktor hamil di luar nikah atau yang sering disebut dengan MBA (married by accident).

B. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan di atas adalah melalui wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan, keterangan-keterangan lisan dengan cara face to face dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara terbagi menjadi dua, yakni terstruktur dan mendalam. Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung dengan orang yang menikah di usia dini, di Desa Mekarwangi Cibeber Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, penulis juga melakukan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan data-data dalam bentuk dokumen yang relevan. dalam hal ini adalah dokumentasi yang didapatkan penulis dari lapangan. Tujuan perlunya dokumentasi ini adalah agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai untuk judul penelitian. Sistem dokumen ini untuk mempermudah penulis untuk mencari data lapangan dan juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan bersama partisipan kelompok, Panitia Karang Taruna dan Orang yang melakukan pernikahan usia dini. Yang bertempat di desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta. yang awal mulanya pada tanggal 18 Agustus 2023 kami melakukan wawancara kepada Kepala Desa Mekarwangi setelah melakukan wawancara bersama Kepala Desa kemudian kami melakukan wawancara kepada orang yang melakukan pernikahan di usia dini pada tanggal 20 Juli.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Hasil wawancara yang dilakukan telah menunjukkan adanya beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindangkerta. Faktor-faktor tersebut meliputi: 1) Kehamilan di Luar Nikah, ini

merupakan alasan utama yang disampaikan oleh beberapa narasumber yang peneliti wawancarai. Mereka menyebut bahwa kehamilan di luar nikah yang terlanjur tidak bisa dihindari mau tidak mau membuat mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan meski di usia yang masih belia; 2) Faktor Keluarga, merujuk pada pengakuan narasumber, adanya tradisi menikah di usia muda yang telah dilakukan turun-temurun membuat narasumber tidak ragu untuk menikah di usia muda; 3) Faktor Individu, selain dengan adanya kehamilan di luar nikah atau dorongan keluarga, keinginan yang kuat di diri pasangan muda untuk menikah dini juga menjadi salah satu faktor pendorong; 4) Faktor Pendidikan, sebagian besar pasangan muda yang menikah dini tidak melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang SMA/ sederajat, hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman akan berbagai rintangan dalam pernikahan; 5) Faktor Ekonomi. Pernikahan di usia muda seringkali terjadi karena keluarga hidup dalam kondisi finansial yang sulit. Dalam upaya untuk mengurangi beban orang tua, anak perempuannya seringkali dinikahkan dengan seseorang yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Hal ini bertujuan agar beban keluarga dapat berkurang dengan adanya satu anggota keluarga yang tidak lagi menjadi tanggung jawab mereka.

Dampak Positif Pernikahan Dini

Menurut Setyaningrum (2015) dan hasil wawancara dengan narasumber, manfaat dari pernikahan dini adalah terhindar dari praktik seks bebas serta tidak memiliki anak yang masih kecil saat memasuki usia tua. Pernikahan dini memiliki dampak positif dari sudut pandang agama, yaitu mencegah zina atau perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual dapat terpenuhi, juga adanya keyakinan bahwa menikah muda akan memungkinkan orang untuk tidak memiliki anak kecil lagi saat memasuki usia tua. Di samping itu, manfaat positif lainnya dari pernikahan usia muda adalah dapat mengurangi beban orang tua karena dengan menikah anak mereka, semua kebutuhan anak akan tercukupi oleh suami.

Dampak Negatif Pernikahan Dini

Merujuk pada pernyataan Setyaningrum (2015) dan hasil wawancara dengan narasumber, pernikahan usia muda menghadirkan sejumlah dampak negatif, yaitu: 1) Dari segi mental, belum mencapai kematangan psikologis yang berpengaruh pada cara mendidik anak; 2) Dari segi sosial, pernikahan usia muda mengurangi kebebasan dalam pengembangan diri, peluang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, dan bisa menjadi aib dalam lingkungan keluarga dan masyarakat setempat; 3) Dari segi kesehatan, pernikahan usia muda meningkatkan risiko kematian bayi dan ibu, serta komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Bayi juga berisiko mengalami penyakit dan kematian lebih tinggi; 4) Dari segi langgengnya pernikahan, tingkat perceraian cenderung tinggi karena keluarga yang menikah usia muda memiliki risiko yang lebih besar untuk menghadapi berbagai masalah yang meningkatkan risiko perceraian; 5) Dari segi ekonomi, pernikahan dini mengakibatkan

pasangan muda memiliki taraf hidup yang rendah karena tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi.

Upaya dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini

Merujuk pada pernyataan yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Mekarwangi, Yayan Suryana, Desa Mekarwangi terus melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Upaya-upaya tersebut dimuat dalam Rencana Kerja Desa yang meliputi berbagai kegiatan seperti sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah atau mengadakan seminar di kantor Desa Mekarwangi yang nantinya akan dijelaskan mengenai berbagai sisi positif dan negatif dari pernikahan dini, sehingga nantinya hal tersebut bisa menjadi pemahaman bagi pasangan muda di Desa Mekarwangi untuk menimbang kembali rencana masa depan mereka terkait pernikahan di usia muda..

E. PENUTUP

Kesimpulan

Beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini yaitu sebagai berikut: 1) Kehamilan di Luar Nikah, ini merupakan alasan utama yang disampaikan oleh beberapa narasumber yang peneliti wawancarai. Mereka menyebut bahwa kehamilan di luar nikah yang terlanjur tidak bisa dihindari mau tidak mau membuat mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan meski di usia yang masih belia; 2) Faktor Keluarga, merujuk pada pengakuan narasumber, adanya tradisi menikah di usia muda yang telah dilakukan turun-temurun membuat narasumber tidak ragu untuk menikah di usia muda; 3) Faktor Individu, selain dengan adanya kehamilan di luar nikah atau dorongan keluarga, keinginan yang kuat di diri pasangan muda untuk menikah dini juga menjadi salah satu faktor pendorong; 4) Faktor Pendidikan, sebagian besar pasangan muda yang menikah dini tidak melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang SMA/ sederajat, hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman akan berbagai rintangan dalam pernikahan; 5) Faktor Ekonomi. Pernikahan di usia muda seringkali terjadi karena keluarga hidup dalam kondisi finansial yang sulit. Dalam upaya untuk mengurangi beban orang tua, anak perempuannya seringkali dinikahkan dengan seseorang yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang cukup.

Adapun dampak positif dari pernikahan dini yakni terhindar dari praktik seks bebas serta tidak memiliki anak yang masih kecil saat memasuki usia tua. Pernikahan dini memiliki dampak positif dari sudut pandang agama, yaitu mencegah zina atau perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual dapat terpenuhi, juga adanya keyakinan bahwa menikah muda akan memungkinkan orang untuk tidak memiliki anak kecil lagi saat memasuki usia tua. Sedangkan dampak negatif meliputi: 1) Dari segi mental, belum mencapai kematangan psikologis yang berpengaruh pada cara mendidik anak; 2) Dari segi sosial, pernikahan usia muda mengurangi kebebasan dalam

pengembangan diri, peluang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, dan bisa menjadi aib dalam lingkungan keluarga dan masyarakat setempat; 3) Dari segi kesehatan, pernikahan usia muda meningkatkan risiko kematian bayi dan ibu, serta komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Bayi juga berisiko mengalami penyakit dan kematian lebih tinggi; 4) Dari segi langgengnya pernikahan, tingkat perceraian cenderung tinggi karena keluarga yang menikah usia muda memiliki risiko yang lebih besar untuk menghadapi berbagai masalah yang meningkatkan risiko perceraian; 5) Dari segi ekonomi, pernikahan dini mengakibatkan pasangan muda memiliki taraf hidup yang rendah karena tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi.

Adapun upaya untuk mencegah pernikahan dini ialah : upaya tersebut dimuat dalam Rencana Kerja Desa yang meliputi berbagai kegiatan seperti sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah atau mengadakan seminar di kantor Desa Mekarwangi yang nantinya akan dijelaskan mengenai berbagai sisi positif dan negatif dari pernikahan dini, sehingga nantinya hal tersebut bisa menjadi pemahaman bagi pasangan muda di Desa Mekarwangi untuk menimbang kembali rencana masa depan mereka terkait pernikahan di usia muda.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 1) Kepada orang tua untuk mengontrol pergaulan anak-anak yang baru beranjak dewasa, lebih memberikan motivasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan tidak mendorong anak-anak untuk segera menikah pada usia yang masih dini karena biasanya anak-anak yang menikah keinginannya dipengaruhi oleh orang tua; 2) Bagi pemerintah desa diharapkan lebih memaksimalkan dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan pada masyarakat mengenai kesehatan, kejiwaan, nikah, psikologi, masalah agama kepada remaja pranikah; 3) Bagi yang akan menikah, lebih mempertimbangkan lahir dan batin maupun jasmani dan rohani. Sebelum memasuki gerbang pernikahan hendaknya harus didukung dengan kedewasaan, persiapan mental, pengetahuan serta ekonomi yang memadai.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan artikel penelitian ini. Penulisan artikel penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, cukup sulit bagi kami untuk menyelesaikan artikel penelitian ini. Kami ucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Mekarwangi, kepada warga Desa Mekarwangi dan kepada narasumber yang sudah berkenaan untuk diwawancarai.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62-72.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 64-73.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 3(2).
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47-70.
- Sahrul Mustofa, S. H. (2019). Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. *Guepedia*.